

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK)  
KEGIATAN IDENTIFIKASI KETENTERAMAN, KETERTIBAN  
DAN PERTANAHAN TERPADU**

**1. PENDAHULUAN**

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 19 menyebutkan bahwa subbagian Kenteraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 (satu) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan. Hal tersebut terkait dengan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara , dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak (warga terdampak). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di selenggarakan sesuai dengan : Rencana Tata Ruang Wilayah , Rencana Pembangunan Nasional / Daerah , Rencana Strategis dan Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. Penyelenggaraan tanah pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, sedangkan penanganan dampak sosial dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Sehubungan hal tersebut maka perlu Kegiatan Koordinasi Trantib dan Pertanahan Terpadu dengan maksud dapat dilakukan koordinasi dan fasilitasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/kota di seluruh Jawa Tengah Tahun 2024.

## **2. Dasar Hukum**

- 2.1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2.2 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2.3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 2.4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Provinsi Jawa Tengah.

## **3. Maksud dan Tujuan**

### 3.1 . Maksud

- Dalam rangka penangan pelaksanaan fasilitasi aspirasi unjukrasa / audiensi dan fasilitasi penanganan permasalahan urusan pertanahan serta penanganan aduan masyarakat;
- Penyelenggaran Pemantapan Trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan penanganan permasalahan urusan pertanahan dan sinkronisasi kebijakan pertanahan.

### 3.2. Tujuan

Mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pembangunan kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat di daerah, di samping sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, untuk peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **4. Ruang Lingkup Kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Trantib dan Pertanahan Terpadu**

- Aspirasi unjukrasa/demonstrasi dan Audensi;
- Fasilitasi Penanganan Permasalahan Urusan Pertanahan sebagai Kewenangan Provinsi khususnya Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Proyek Strategis Nasional Bidang Pertanahan;
- Identifikasi penanganan Trantib umum di Provinsi lain dalam penanganan unjukrasa rapat bidang pertanahan dan sinkronisasi bidang pertanahan;
- Penanganan dan fasilitasi aduan masyarakat;
- Sosialisasi Kebijakan Pusat dalam Penyelenggaraan Trantib Masyarakat bagi Aparat Pelaksana di Provinsi dan Kab / kota.

## **5. Sasaran**

Terciptanya peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dan mewujudkan pengembangan cakupan dan penerapan pertanahan berdasarkan RTRW dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan.

## **6. Lokasi Kegiatan**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

## **7. Sumber Pendanaan**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Setda Provinsi Jawa Tengah, khususnya Belanja Bagian Pemeintahandengan kode rekening : 4.01.03.1.01.08 dan pagu anggaran Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah).

## **8. Pelaksana Kegiatan**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

## **9. Data Dasar**

Sebagai penunjang dari Kegiatan ini disediakan data dasar sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Tahun 2024;
- b. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2024.

## **10. Keluaran (Output)**

- ✓ Terasilitasinya aspirasi unjukrasa/demonstrasi dan audiensi serta terfasilitasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- ✓ Terkoordinasinya trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan terkoordinasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- ✓ Terkoordinasinya Aduan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan terkoordinasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- ✓ Terlaksananya Rapat Bidang Pertanahan dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanahan.

**Peralatan dan Material yang diperlukan :**

- a. Satu set Alat Tulis Kantor;
- b. Komputer Jinjing ( Laptop );
- c. Kendaraan Dinas.

**11. Jangka Waktu Pemyeleaian Pekerjaan**

1 Tahun Anggaran ( 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024).

**12. Personil**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

**13. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

- Fasilitasi aspirasi unjuk rasa / audiensi dan fasilitasi penanganan permasalahan urusan pertanahan pada bulan Januari 2024 s/d Desember 2024;
- Monitoring Evaluasi dan Koordinasi trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan monitoring dan Evaluasi penanganan permasalahan urusan pertanahan pada bulan Januari 2024 s/d Desember 2024;
- Identifikasi penanganan aduan masyarakat pada bulan Januari 2024 s/d Desember 2024;
- Rapat Bidang Pertanahan dan Sinkronisasi Kebijakan bidang pertanahan pada bulan Januari s/d Desember 2024.

**14. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pada pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Trantib dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**  
NIP. 196805171989081002

